

Submitted:	Accepted:	Published:
August 7, 2025	Setember 21, 2025	October 27, 2025

Analisis Viktimologi terhadap Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Pinjaman Online

Jesa Salsa Billa¹, Lola Yustrisia²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

e-mail: ¹jesasalsabilla@gmail.com, ²lolayustrisia@umsb.ac.id

Abstract

This research examines the misuse of personal data in online loan services with a case study in East Jambi. This case shows the huge losses experienced by victims, both material in the form of the obligation to pay debts that do not belong to them, as well as immaterial in the form of psychological pressure and threats from collectors. The main problem lies in the weak identity verification system of pinjol organizers and the low public awareness in maintaining personal data security. Legal protection has actually been regulated in the Personal Data Protection Law, ITE Law, and mechanisms from the Financial Services Authority (OJK) through the iDebKu service. However, obstacles still arise due to social stigma and the fear of victims reporting. This research emphasizes the importance of legal protection that includes preventive, repressive, and alternative approaches. In addition, OJK's role through iDebKu is very significant in preventing data misuse, although strengthening regulations, improving KYC compliance, and public education are still needed. The results of the study emphasize that victims must file a complaint for every criminal offense so that justice, certainty, and security of personal data can be guaranteed.

Keywords: Personal data misuse; online lending; legal protection; OJK; victimology

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman *online* dengan studi kasus di Jambi Timur. Kasus ini menunjukkan kerugian besar yang dialami korban, baik materiil berupa kewajiban membayar utang yang bukan miliknya, maupun immateriil berupa tekanan psikologis dan ancaman dari pihak penagih. Permasalahan utama terletak pada lemahnya sistem verifikasi identitas penyelenggara pinjol serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan data pribadi. Perlindungan hukum sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang ITE, serta mekanisme dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui layanan iDebKu. Namun, hambatan tetap muncul akibat stigma sosial dan ketakutan korban untuk melapor. Penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan hukum yang mencakup pendekatan preventif, represif, dan alternatif. Selain itu, peran OJK melalui iDebKu sangat signifikan dalam mencegah penyalahgunaan data, meskipun penguatan regulasi, peningkatan kepatuhan KYC, serta edukasi publik tetap diperlukan. Hasil penelitian menegaskan bahwa korban harus melakukan pengaduan setiap kejadian tindak pidana sehingga keadilan, kepastian, dan keamanan data pribadi dapat terjamin.

Kata Kunci: Penyalahgunaan data pribadi; pinjaman *online* ; perlindungan hukum; OJK; viktimalogi

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, implikasi dari era ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosio-ekonomi, serta membantu memudahkan dalam berbagai hal¹ termasuk dalam layanan pinjaman *online* (pinjol). Dalam hukum, istilah pinjaman *online* dikenal dengan istilah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBI)². Meskipun demikian, kemudahan tersebut juga menimbulkan persoalan baru, khususnya terkait penyalahgunaan data pribadi. Data pribadi adalah sesuatu yang

¹ Syaifudin.A, Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta), *Dinamika*, Vol.26 No.4, 2024, 408-421.

² <https://www.google.com/search?q=istilah+pinjaman+online>.

harus dilindungi karena sejatinya merupakan hak privasi setiap orang. Data pribadi merupakan sesuatu yang bersifat sensitif³.

Pembahasan mengenai pinjaman *online* bukanlah hal yang baru, kejahatan dan perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal⁴. Perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang dilanggar akan dapat sanksi sesuai peraturan yang berlaku⁵. Kasus-kasus peminjaman *online* dengan menggunakan identitas orang lain tanpa izin semakin sering terjadi.

Dengan demikian, seperti kasus tindak pidana pencurian data pribadi melalui aplikasi pinjaman *online* di Jambi Timur yang penulis temukan bahwa pelaku Andi Agustian melakukan pinjaman *online* pada aplikasi pinjaman *online* yaitu UKU dengan hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2019 dengan jumlah uang yang dipinjami sebesar Rp 1.000.000,00 dengan bunga 65% sesuai dengan perjanjian yang ada pada layanan Pinjaman *online* UKU menggunakan identitas milik saudari Tia Rahmadani tanpa sepenuhnya saudari Tia Rahmadani. Saudara Andi Agustian meminjam dana tersebut untuk kebutuhan sehari-hari tanpa sepenuhnya saudari Tia dengan jatuh tempo satu bulan, apa bila lewat dari satu bulan maka akan dikenakan denda tambahan oleh pihak pinjaman. Kemudian, setelah lewat dari 1 bulan saudara Andi tidak mampu membayar pinjaman maupun bunga tersebut, maka dari itu saudari Tia dihubungi oleh pihak debt collector pada hari jatuh tempo pembayaran. Saat itu, saudari Tia tidak merasa bahwa dia meminjam Layanan Pinjaman *online* tersebut, saudari Tia pun mengabaikan pesan maupun telepon dari debt collector selama 1 minggu, padahal dalam kesepakatan pinjaman *online* tersebut jika tidak membayar tepat jatuh tempo maka di berikan bunga perhari sebesar RP. 100.000. Selama lewat jatuh tempo saudari Tia terus diteror oleh

³ Endah Pertiwi, dkk, Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2 No. 1, 2020, 2

⁴ Herlambang, I. T. (2019). Korban Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Hukum Dan Viktimologis. *Negara dan Keadilan*, 8(1). [http://riset.unisma.ac.id/index.php/negkeia/article/view/ 4481](http://riset.unisma.ac.id/index.php/negkeia/article/view/4481).

⁵ Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum, *Republika*, 24 Mei 2004.

pihak *debt collector* serta mendapat ancaman terus menerus dari pihak *debt collector* Layanan Pinjaman *Online* UKU karena tidak membayar pinjaman *online* yang di pinjamkan oleh saudara Andi Agustian tersebut. Mengalami Keresahan tersebut Setelah mendapat ancaman dan teror. dari pihak saudara Andi agustian. Tetapi pada hakikatnya kasus ini tidak sampai menempuh jalur pengadilan karena pihak saudara Andi Agustian dan pihak saudari Tia Rahmadani menyelesaikan secara kekeluargaan (mediasi) atas kasus tindak pidana pemalsuan identitas yang dialami Tia Rahmadani. Dalam kasus ini bisa kita lihat bahwa, ketidak telitiannya aplikasi pinjaman *online* dalam merekap identitas peminjam. Seharusnya selain identitas KTP harus ada juga pengenalan wajah apakah benar peminjam dengan identitas dan pengenalan wajah orang yang sama atau tidak.⁶

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (studi kasus). Hal ini terlihat dari fokus kajian yang mengkaji secara mendalam kasus-kasus yang mencakup data pribadi pada layanan pinjaman *online* di wilayah Jambi Timur, dengan menelaah kerugian korban, sistem verifikasi identitas pinjol, serta perlindungan hukum yang berlaku dan hambatan dalam perlindungan tersebut. Pendekatan studi kasus ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara rinci aspek viktimalogi dan perlindungan hukum dalam konteks nyata, baik dari data primer kasus tersebut maupun kajian regulasi terkait. Dengan demikian, metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengedepankan analisis hukum dan sosial terhadap fenomena yang mencakup data pribadi dalam pinjaman *online*.

Hasil Penelitian

Analisis Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online

Analisis viktimalogi terhadap perlindungan hukum korban mencakup data pribadi dalam pinjaman *online* merupakan kajian yang fokus pada posisi dan hak korban dalam kasus kejahatan ini. Dalam konteks pinjaman *online*, perlindungan data pribadi dapat menyebabkan kerugian besar bagi individu

⁶ Eko Nanang Nurdyansah, “Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Identitas dalam Pinjaman Online (Studi Kasus di Kecamatan Jambi Timur”), (Jambi: Universitas Batanghari, 2021/2022), 16-17.

yang datanya digunakan tanpa izin, baik secara materiil maupun imateril. Korban tidak hanya terpaksa menanggung utang yang sebenarnya bukan miliknya, tetapi juga mengalami tekanan psikologis, seperti teror dan ancaman dari penagih utang. Hal ini menunjukkan bahwa korban berada dalam posisi yang sangat rentan karena mereka tidak mengetahui sejak awal bahwa identitas mereka disalahgunakan. Selain itu, stigma sosial dan rasa takut membuat banyak korban enggan melapor, sehingga penegakan hukum atas kasus-kasus ini menjadi terhambat.

Dalam perspektif viktimologi, korban berhak mendapatkan perlindungan hukum yang menyeluruh, mulai dari perlindungan preventif yang bertujuan mencegah data, perlindungan represif untuk menindak pelaku kejahatan, hingga alternatif penyelesaian seperti mediasi. Perlindungan hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban merasa aman, mendapatkan keadilan, serta hak-haknya dilindungi dan dilindungi. Peran lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui layanan iDebKu sangat signifikan dalam memberikan perlindungan dengan menyediakan cara bagi masyarakat untuk memeriksa riwayat kredit dan mendeteksi perlindungan data sejak dulu. Namun, upaya ini perlu didukung dengan penguatan regulasi, penyediaan penyelenggara pinjaman *online* dalam verifikasi identitas (seperti penggunaan biometrik), dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga data pribadi mereka. Analisis viktimologi menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban harus bersifat multifaset, dengan pendekatan yang tidak hanya menindak pelaku tetapi juga memberikan pemulihan dan pengakuan terhadap penderitaan korban serta mendorong keterlibatan aktif korban dalam proses hukum agar hak dan keamanan data pribadi terjamin secara optimal. Dalam menghadapi permasalahan ini korban penyalahgunaan data pribadi justru banyak mengalami kerugian baik itu secara fisik maupun finansial. Hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada⁷.

Jadi, korban tidak hanya bisa melindungi dirinya melalui jalur hukum formal, tetapi juga melalui mekanisme non-litigasi seperti mediasi. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui layanan seperti iDebKu mampu mencegah dan mengantisipasi penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman *online*. iDebKu sangat membantu mengantisipasi (mendeteksi dini & memicu respons)

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 9, (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), 9

penyalahgunaan data pribadi pada pinjol dan sejak 31 Juli 2025 cakupannya semakin efektif karena pinjol berizin masuk SLIK. Namun, untuk pencegahan total tetap perlu kombinasi: kepatuhan KYC pinjol, pengawasan OJK, kanal pengaduan (Kontak 157 & SIPASTI), serta langkah hukum bila terjadi tindak pidana⁸.

Permasalahan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum

Pembahasan mengenai penyalahgunaan data pribadi bukanlah hal yang baru, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal⁹. Dalam menggunakan media sosial salah satu syarat menggunakan media sosial dibutuhkan data pribadi yang valid¹⁰. Data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karena sejatinya merupakan hak privasi setiap orang. Data pribadi merupakan sesuatu yang bersifat sensitif¹¹. Maka dari itu Perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang dilanggar akan dapat sanksi sesuai peraturan yang berlaku¹². Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keamanan, keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian¹³. Dalam hal ini pihak penyelenggara pinjaman *online* kerap kali

⁸ https://keuangan.kontan.co.id/news/peminjam-fintech-harus-lolos-slikbi-checking-cek-daftar-pinjol-resmi-ojk-juni-2025-1?utm_source=chatgpt.com#google_vignette.

⁹ Herlambang, I. T. (2019). Korban Kejahatan Perbankkan Dalam Perspektif Hukum Dan Victimologis. *Negara dan Keadilan*, 8(1). <http://riset.unisma.ac.id/index.php/negkeia/article/view/4481>.

¹⁰ <https://www.celebrities.id/amp/4-negara-dengan-pengguna-media-sosial-terbanyak-indonesia-salah-satunya-L53vZ3>.

¹¹ Endah Pertiwi, dkk, Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2 No. 1, 2020, 2

¹² Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum, *Republika*, 24 Mei 2004.

¹³ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

mengirim pesan ke seluruh kontak yang ada pada nomor handphone yang dimiliki oleh pengguna layanan pinjaman *online*, dimana isi dari pesan tersebut adalah berupa penagihan lengkap dengan identitas pengguna dan nominal yang harus dilunasi¹⁴.

Pembahasan

Penelitian ini mengungkap pola viktimisasi yang sistematis dalam praktik pinjaman *online* (pinjol) ilegal, di mana korban tidak hanya mengalami kerugian finansial akibat penagihan utang yang tidak *legitimate*, tetapi juga menghadapi trauma psikologis akibat intimidasi dan pelanggaran privasi. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kegagalan sistem verifikasi identitas pada sejumlah platform pinjol, tetapi juga menyingkap kelemahan struktural dalam kerangka hukum positif Indonesia dalam melindungi hak-hak korban. Jika ditelaah lebih dalam, kerentanan posisi korban dalam kasus penyalahgunaan data pribadi untuk pinjol ini menunjukkan adanya *secondary victimization*, di mana korban justru mendapat beban ganda—baik dari pelaku pemalsuan identitas maupun dari sistem penagihan yang agresif—tanpa adanya mekanisme pemulihan yang memadai dari negara.¹⁵

Dalam perspektif hukum positif, meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta payung hukum lain seperti UU ITE, implementasinya dalam konteks pinjol masih belum optimal. UU PDP sejatinya mengatur kewajiban *data controller* (dalam hal ini penyelenggara pinjol) untuk menerapkan prinsip *privacy by design* dan *accountability*, termasuk dalam proses verifikasi identitas.¹⁶ Namun, dalam praktiknya, banyak penyelenggara pinjol—terutama yang beroperasi secara ilegal—masih mengandalkan dokumen KTP tunggal tanpa disertai verifikasi biometrik atau *liveness detection*, sehingga membuka celah bagi pemalsuan identitas sebagaimana terjadi pada kasus Tia Rahmadani. Di sisi lain, meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan layanan iDebKu dan mewajibkan pinjol berizin masuk ke dalam Sistem Layanan

¹⁴ Savitri Prastuti Dewi dan Aditya Yuli Sulistyawan, Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah dalam Transaksi Pinjaman Online, *Notarius*, Vol. 17 No. 3, 2024, 2278.

¹⁵ I. T. Herlambang, “Korban Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Hukum Dan Viktimologis,” *Negara dan Keadilan* 8, no. 1 (2019): 12.

¹⁶ Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Informasi Keuangan (SLIK), cakupannya belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang kurang melek teknologi finansial. Lebih jauh, pendekatan hukum pidana melalui UU ITE dan KUHP sering kali bersifat reaktif dan represif, sehingga kurang menyentuh aspek restoratif bagi korban. Mekanisme pelaporan melalui SIPASTI atau Kontak 157 juga belum sepenuhnya efektif mengingat tingginya stigma sosial dan ketakutan korban untuk mengungkapkan masalahnya secara publik.¹⁷ Dengan kata lain, hukum positif masih terjebak pada logika penindakan setelah kejadian (*ex-post facto*), alih-alih membangun ekosistem pencegahan (*pre-emptive*) yang holistik.

Di sinilah perspektif Hukum Islam, khususnya melalui lensa *maqāṣid al-shari‘ah* (tujuan-tujuan syariat), menawarkan kerangka normatif dan filosofis yang lebih integratif dalam melindungi korban. Prinsip *hifz al-māl* (menjaga harta) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa dan kehormatan) menjadi landasan utama bahwa negara—dalam hal ini otoritas publik (*al-sultāh*)—memiliki kewajiban untuk mencegah segala bentuk kezaliman (*zulm*) yang mengancam hak dasar individu.¹⁸ Penyalahgunaan data pribadi untuk mengambil pinjaman ilegal jelas merupakan pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut, sebab korban tidak hanya kehilangan hak finansialnya, tetapi juga mengalami tekanan psikis yang mengganggu ketenteraman jiwa (*sakīnat al-nafs*). Lebih dari itu, dalam kerangka *Fiqh al-Jināyah* (hukum pidana Islam), tindakan pemalsuan identitas dapat dikategorikan sebagai *ghaṣb* (perampasan hak) dan *gharar* (ketidakpastian yang merugikan), yang keduanya dilarang secara tegas karena menimbulkan kerusakan (*mafsadah*).¹⁹ Berbeda dengan pendekatan hukum positif yang sering kali bersifat sekular-prosedural, Hukum Islam menekankan tanggung jawab negara dan pelaku usaha untuk menjamin tidak adanya kemudaratannya (*lā darar wa lā dirār*), sebagaimana tercermin dalam kaidah fikih utama: *al-aṣl fi al-ashyā’ al-ibāḥah illā idā darar* (pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan, kecuali yang menimbulkan mudarat).²⁰

Jika dikomparasikan, hukum positif Indonesia sebenarnya telah mengadopsi sebagian prinsip ini, misalnya melalui asas *good governance* dan

¹⁷ Lambanon Jestika Erika dkk., “Kajian Yuridis Penyalahgunaan Data Pribadi pada Layanan Pinjaman Online dikaitkan dengan Hak Atas Privasi di Indonesia,” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 5505.

¹⁸ Al-Ghazali, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000), 2:56.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jilid 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 245.

²⁰ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Kitab al-Ahkam, Hadis no. 2340.

tanggung jawab pelaku usaha dalam UU PDP. Namun, apa yang kurang adalah internalisasi nilai-nilai etis-religius yang dapat memperkuat komitmen perlindungan korban. Sebagai contoh, dalam kasus mediasi antara Andi Agustian dan Tia Rahmadani, meskipun diselesaikan secara kekeluargaan, proses tersebut tidak diikuti dengan pemulihan hak korban secara utuh—baik secara materiil maupun immateriil. Dalam perspektif Islam, mediasi (*sulh*) harus mengedepankan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-ihsān* (kebaikan lebih), di mana pelaku tidak hanya mengakui kesalahan, tetapi juga bertanggung jawab untuk memulihkan kondisi korban seperti semula (*i'ādat al-hāl*).²¹ Sayangnya, pendekatan mediasi dalam hukum positif sering kali hanya berhenti pada penyelesaian sengketa tanpa mempertimbangkan dimensi pemulihan korban secara menyeluruh.

Lebih jauh, analisis komparatif antara kerangka hukum positif dan Hukum Islam dalam konteks viktimologi ini mengungkapkan perbedaan mendasar dalam filosofi perlindungan. Hukum positif Indonesia, meski telah mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan korban melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam implementasinya terhadap kasus pinjol ilegal cenderung masih bersifat legal-formalistik. Korban sering kali harus melalui proses birokrasi yang berbelit untuk dapat diakui statusnya sebagai korban, sementara tekanan psikologis dan sosial yang mereka alami jarang mendapat perhatian yang memadai.²² Sebaliknya, dalam perspektif Hukum Islam, khususnya dalam kajian *Fiqh al-Jināyah*, korban tidak hanya dipandang sebagai subjek hukum yang pasif, tetapi sebagai pihak yang hak-haknya harus dipulihkan secara komprehensif, mencakup aspek materi (*al-māl*) dan non-materi (seperti kehormatan dan ketenangan jiwa).²³ Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *al-ghurm bi al-ghunm* (seseorang yang menanggung kerugian berhak atas keuntungan), yang dalam konteks modern dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan ganti rugi yang komprehensif bagi korban.²⁴

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1998), 198.

²² Tsabita Ananda Afiudin Ummie dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Pinjaman Online," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 45.

²³ Yusuf Al-Qaradawi, *Madkhal li Dirāsah al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1990), 215.

²⁴ Abd al-Wahhāb Khalīl Ibrāhīm Abū Sanah, *al-Qawā'id al-Fiqhīyyah al-Kubrā wa mā Tafarra'a 'Anhā* ('Ammān: Dār al-Nafā'is, 2001), 189.

Signifikansi temuan penelitian ini terhadap pengembangan teori hukum terletak pada potensinya untuk merekonstruksi paradigma perlindungan korban kejahatan siber, khususnya dalam sektor *fintech*. Selama ini, diskusi mengenai pinjol ilegal cenderung terfokus pada aspek penegakan hukum terhadap pelaku dan pembatasan operasional platform ilegal, tanpa menyentuh akar persoalan, yaitu lemahnya posisi tawar korban dalam struktur hukum yang ada. Dengan mengintegrasikan perspektif *maqāṣid al-shari‘ah*, penelitian ini menawarkan kerangka etis-normatif yang dapat memperkuat landasan filosofis kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia. Prinsip *hifz al-māl*, misalnya, tidak hanya dapat diartikan sebagai perlindungan terhadap harta benda secara fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap akses finansial yang adil dan bebas dari eksploitasi.²⁵ Dalam konteks ini, praktik pinjol ilegal yang memanfaatkan data pribadi secara tidak sah jelas bertentangan dengan *maqāṣid al-shari‘ah*, karena menimbulkan kerugian finansial dan mengganggu stabilitas sistem ekonomi (*i‘tidāl al-nizām al-iqtisādī*).

Implikasi kebijakan yang dapat diturunkan dari analisis ini adalah perlunya reorientasi regulasi sektor fintech yang tidak hanya berfokus pada aspek kepatuhan (*compliance*), tetapi juga pada pembangunan ekosistem keuangan yang berkeadilan (*iqtisād ‘ādil*). Otoritas Jasa Keuangan, misalnya, dapat mengembangkan standar syariah sukarela (*voluntary sharia standards*) bagi penyelenggara pinjol, yang mencakup kewajiban verifikasi identitas yang ketat, transparansi kontrak, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berperspektif korban.²⁶ Selain itu, Kementerian Agama bersama dengan lembaga keuangan syariah dapat memainkan peran edukatif yang lebih besar dalam meningkatkan literasi finansial masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti menghindari *ribā*, *gharar*, dan praktik eksploitatif lainnya.²⁷

Di tingkat penegakan hukum, temuan penelitian ini mendukung perlunya pengadopsian prinsip-prinsip *restorative justice* dalam menangani kasus penyalahgunaan data pribadi di sektor pinjol. Berbeda dengan pendekatan *retributif* yang hanya memfokuskan pada hukuman bagi pelaku, pendekatan *restoratif* menekankan pada pemulihan kerugian korban dan rekonsiliasi

²⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 123.

²⁶ Ascarya, "The Future of Islamic Financial Planning and Maqashid Shariah," *Journal of Islamic Finance and Business Research* 1, no. 1 (2021): 25.

²⁷ Kusumaningsih Rila dan Dwi Yulianingsih, "Tantangan Regulasi dan Perlindungan Hukum dalam Pinjaman Online," *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)* 2, no. 2 (2023): 345.

sosial.²⁸ Dalam perspektif Islam, pendekatan ini sejalan dengan konsep *al-ṣulh* (perdamaian) dan *al-‘afw* (pengampunan) yang bertujuan untuk memulihkan harmoni sosial (*i'lāfal-qulūb*). Mekanisme seperti ini dapat diintegrasikan dalam proses mediasi yang difasilitasi oleh pengadilan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk memastikan bahwa penyelesaian yang dicapai tidak hanya adekuat secara hukum, tetapi juga memuaskan secara sosial dan spiritual bagi korban.

Namun, perlu diakui bahwa integrasi hukum Islam dan hukum positif dalam konteks negara plural seperti Indonesia bukan tanpa tantangan. Kritik mungkin muncul mengenai potensi kontradiksi antara prinsip syariah dan hukum positif, atau kesulitan dalam menerjemahkan konsep-konsep fikih klasik ke dalam regulasi modern yang inklusif. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan yang dapat diambil adalah melalui metode *maqāṣidī*, yaitu dengan menekankan pada spirit dan tujuan universal syariah (seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia), pada interpretasi teknis-yuridis yang rigid.²⁹ Dengan demikian, prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-māl* dapat menjadi *common platform* bagi dialog antara hukum Islam dan hukum positif dalam membangun sistem perlindungan korban yang lebih holistik.

Keterbatasan penelitian ini, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, terletak pada ruang lingkup studi kasus yang terbatas secara geografis dan belum menyentuh aspek komparatif dengan model pinjaman syariah. Penelitian di masa datang perlu memperluas cakupan dengan membandingkan efektivitas perlindungan korban antara platform pinjol konvensional dan syariah, serta menganalisis respons regulator di negara-negara Muslim lainnya terhadap persoalan serupa. Selain itu, studi lanjutan juga dapat mengeksplorasi potensi pemanfaatan teknologi *blockchain* untuk verifikasi identitas yang lebih aman dan transparan, sekaligus menganalisisnya dari perspektif *maqāṣid al-sharī‘ah*.

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum positif Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen untuk melindungi korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman *online*, efektivitasnya masih dibatasi oleh pendekatan yang terlalu legalistik dan kurang sensitif terhadap dimensi korban. Perspektif Hukum Islam, khususnya melalui lensa *maqāṣid al-*

²⁸ John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002), 56.

²⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 78.

sharī‘ah dan *Fiqh al-Jināyah*, menawarkan kerangka etis dan filosofis yang dapat memperkaya dan memperkuat pendekatan hukum yang ada. Integrasi kedua kerangka ini—dengan menekankan pada keadilan restoratif, tanggung jawab negara sebagai penjaga, dan perlindungan hak-hak dasar manusia—dapat menjadi landasan untuk membangun sistem perlindungan korban yang lebih bernilai keadilan, tidak hanya sekadar kepatuhan formal. Dalam konteks yang lebih luas, temuan penelitian ini menggarisbawahi urgensi untuk mengembangkan teori hukum Indonesia yang inklusif, yang mampu merespons tantangan modern tanpa mengabaikan kekayaan nilai-nilai lokal dan religius.³⁰

Penutup

Berdasarkan analisis mendalam yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kerentanan korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman *online* bersifat sistemik, yang bersumber tidak hanya dari kelemahan verifikasi identitas oleh platform pinjol tetapi lebih mendasar pada pendekatan hukum positif yang masih legal-formalistik dan kurang responsif terhadap dimensi viktimalogi. Temuan utama penelitian ini adalah bahwa integrasi perspektif *maqāṣid al-sharī‘ah*—khususnya prinsip *hifz al-māl* (menjaga harta) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa)—menawarkan kerangka filosofis yang komprehensif untuk memperkuat perlindungan korban, dengan menekankan keadilan restoratif, tanggung jawab negara sebagai penjaga (*al-ḥāris*), dan pemulihan hak korban secara holistik.

Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya integratif antara analisis viktimalogi, hukum positif Indonesia, dan hukum Islam, yang selama ini sering berjalan paralel. Penelitian ini berhasil mendemonstrasikan bahwa prinsip-prinsip universal *maqāṣid al-sharī‘ah* dapat berfungsi sebagai *common platform* untuk mengkritisi dan merekonstruksi kebijakan perlindungan konsumen di sektor *fintech*, sehingga mengisi celah filosofis yang sering diabaikan oleh pendekatan hukum sekular-prosedural.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya reorientasi kebijakan di tiga level. Secara praktis, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperkuat standar *Know Your Customer* (KYC) dengan mewajibkan verifikasi biometrik dan mengembangkan standar syariah sukarela bagi penyelenggara pinjol. Secara teoritis, penelitian ini merekomendasikan pengembangan model hukum progresif

³⁰ ibid

yang mengintegrasikan etika *maqāṣid* ke dalam regulasi *fintech*. Secara kebijakan, perlu dibentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang mengadopsi *restorative justice* dan melibatkan lembaga komunitas serta keagamaan untuk memastikan pemulihan korban yang utuh.

Untuk penelitian lanjutan, tiga area perlu dieksplorasi lebih mendalam: pertama, studi komparatif efektivitas perlindungan korban antara platform pinjol konvensional dan syariah; kedua, analisis implementasi prinsip *maqāṣid* dalam regulasi *fintech* di negara-negara Muslim lainnya; dan ketiga, eksplorasi pemanfaatan teknologi *blockchain* untuk verifikasi identitas yang aman dan kajiannya dari perspektif *maqāṣid al-sharī‘ah*. Dengan demikian, upaya perlindungan korban tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum, tetapi juga komitmen moral untuk mewujudkan keadilan substantif di era digital.

Daftar Pustaka

- Abū Sanah, Abd al-Wahhāb Khalīl Ibrāhīm. *al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa mā Tafarra ‘a ‘Anhā*. ‘Ammān: Dār al-Nafā’is, 2001.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Madkhal li Dirāsah al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1990.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jilid 4. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Ascarya. "The Future of Islamic Financial Planning and Maqashid Shariah." *Journal of Islamic Finance and Business Research* 1, no. 1 (2021): 25-40.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Celebrities.id. "4 Negara dengan Pengguna Media Sosial Terbanyak, Indonesia Salah Satunya." Diakses 20 Oktober 2024. <https://www.celebrities.id/amp/4-negara-dengan-pengguna-media-sosial-terbanyak-indonesia-salah-satunya-L53vZ3>.

Erika, Lambanon Jestika, dkk. "Kajian Yuridis Penyalahgunaan Data Pribadi pada Layanan Pinjaman *Online* dikaitkan dengan Hak Atas Privasi di Indonesia." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 5500-5510.

Google Search. "istilah pinjaman *online* ." Diakses 20 Oktober 2024. <https://www.google.com/search?q=istilah+pinjaman+online>.

Herlambang, I. T. "Korban Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Hukum Dan Viktimologis." *Negara dan Keadilan* 8, no. 1 (2019): 1-15.

Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*. Kitab al-Ahkam.

Kontan.co.id. "Peminjam Fintech Harus Lolos SLIKBI Checking, Cek Daftar Pinjol Resmi OJK Juni 2025." Diakses 20 Oktober 2024. <https://keuangan.kontan.co.id/news/peminjam-fintech-harus-lolos-slikbi-checking-cek-daftar-pinjol-resmi-ojk-juni-2025-1>.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan 9. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.

Nurdiyansah, Eko Nanang. *Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Identitas dalam Pinjaman Online (Studi Kasus di Kecamatan Jambi Timur)*. Skripsi. Jambi: Universitas Batanghari, 2021.

Republika. "Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum." 24 Mei 2004.

Rila, Kusumaningsih dan Dwi Yulianingsih. "Tantangan Regulasi dan Perlindungan Hukum dalam Pinjaman *Online* ." *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)* 2, no. 2 (Desember 2023): 340-350.

Savitri, Prastuti Dewi dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah dalam Transaksi Pinjaman *Online* ." *Notarius* 17, no. 3 (2024): 2275-2285.

Syaifudin, A. "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)." *Dinamika* 26, no. 4 (2024): 408-421.

Ummie, Tsabita Ananda Afiudin, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Pinjaman *Online* ." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (Mei 2022): 40-50.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Zahrah, Muhammad Abu. *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1998.